SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa rumah sebagai tempat bernaung haruslah disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka mewujudkan rumah yang sehat, aman dan nyaman sehingga menjadi tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka menciptakan tempat tinggal sehat, aman dan nyaman, perlu adanya peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah di wilayahKabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan melalui program pemerintah berupa bantuan stimulan dan dilaksanakan atas prakasa serta upaya masyarakat guna mewujudkan rumah layak huni;

c. bahwa Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Dana Rumah Swadaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Perumahan dan Pemukiman dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan peraturan bupati yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMANPELAKSANAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Camat adalah kepala Kecamatan.

7. Desa/Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman yang selanjutnya disebut DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Pemukiman adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana bidang infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Barat.
10. Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman adalah kegiatan bantuanrumah swadaya kepada penerima bantuanatas usulan dari masyarakat yang telah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan *BNBA* pekon penerima bantuan.
11. Bantuan Rumah Swadaya adalah fasilitasi Pemerintah berupa bantuan untuk peningkatan kualitas atau pembangunan baru kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
12. Belanja Penunjang adalah belanja untuk mendanai kegiatan non-fisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.
14. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
15. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima bantuanpembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Rencana Penggunaan Dana yang disingkat RPD adalah Dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana bantuan rumah swadaya.
19. Tenaga Fasilitator Lapangan selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga professional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan rumah swadaya.

20. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan atau dibantu oleh TFL sebelum menarik danabantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana bantuanrumah swadaya.
21. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan luas minimal, kualitas dan kesehatan.
22. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan rumah swadaya di Kabupaten Lampung Barat.
23. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas dana APBD dan DAK.
24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran kepada Bank/Pos penyalur dana bantuanrumah swadaya serta biaya penunjang.
25. Bank/Pos Penyalur adalah mitra kerjasama sebagai tempat dibukanya rekening untuk menampung danarumah swadaya yang akan disalurkan kepada penerima bantuan rumah swadaya.

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan danakepada penerima bantuanrumah swadaya di daerah.

Pasal 3

Tujuanperaturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemberian bantuanrumah Swadaya agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. jenis kegiatan bantuan perumahan swadaya;
b. persyaratan penerima bantuan perumahan swadaya;
c. tugas dan tanggung jawab pelaksana;
d. penggunaan, pencairan dan penggunaan dana;dan
e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan.

BAB II
JENIS KEGIATAN

Pasal 5

Jenis kegiatan pelaksanaan bantuan perumahan swadaya terdiri atas:
a. PB; dan
b. PK.

Pasal 6

(1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
    a. pembangunan baru pengganti RTLH; atau
    b. pembangunan rumah baru.

(2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap perumahan dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak total.

(3) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.

(4) Ketentuan mengenai pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan diatas kavling tanah matang.

Pasal 7

(1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
a. keselamatan bangunan;
b. kecukupan minimum luas bangunan, dan/atau
c. kesehatan penghuni.

(2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
a. rusak ringan;
b. rusak sedang; dan
c. rusak berat

(3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kerusakan komponen non struktural.

(4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.

(5) Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kerusakan pada komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.

(6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 8

(1) Perseorangan penerima bantuan perumahan swadaya merupakan MBR.

(2) Penerima bantuan perumahan swadaya harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia yang berdomisili di daerah dan sudah berkeluarga;
b. memiliki atau menguasai tanah;
c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
d. belum pernah menerima bantuan perumahan swadaya;
e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum regional;
f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
g. bersedia membentuk KPB; dan
h. bersedia membuat pernyataan, bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan bantuan perumahan swadaya.

Pasal 9

(1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g paling banyak beranggotakan 20 (dua puluh) orang.
(2) dalam hal terdapat jumlah KPB di satu Pekon lebih dari 1 (satu), maka diberikan penamaan dengan huruf romawi sesuai jumlah KPB.
(3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota
(4) Pengurus KPB sebagaimana pada ayat (3) dipilih oleh anggota KPB secara musyawarah.

Pasal 10

Dalam hal penerima bantuan perumahan swadaya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
a. pembatalan bantuan perumahan swadaya, jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan setelah ditetapkan;
b. penarikan kembali bantuan perumahan swadaya, jika penerima tidak memanfaatkan dana bantuan untuk pelaksanaan PB atau PK; dan
c. pengembalian dana bantuan perumahan swadaya, jika penerima menyalahgunakan dana yang diterima.

BAB IV
PELAKSANA

Bagian kesatu
Unsur Pelaksana

Pasal 11

(1) Unsur pelaksana kegiatan DAK Perumahan dan Pemukiman terdiri:
    a. ppk;
    b. tim teknis;
    c. tfl;
    d. peratin/lurah
    e. penerima bantuan; dan
    f. bank/pos Penyalur.
(2) Tim Teknis sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
    a. OPD yang menangani bidang perumahan sebagai ketua;
    b. OPD yang menangani bidang perencanaan pembangunan sebagai sekretaris;
    c. Perangkat pekon/kelurahan di lokasi bantuan perumahan swadaya sebagai anggota.
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian kedua
Tugas dan Tanggung Jawab

Paragraf 1
PPK

Pasal 12

PPK memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan seleksi calon penerima Bantuan;
b. memverifikasi penerima Bantuan;
c. melakukan seleksi dan menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan;
d. melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank/Pos Penyalur;
e. melakukan penyaluran Bantuan dana Rumah Swadaya; dan
g. melakukan pengawasan; dan
h. pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2
Tim Teknis

Pasal 13

(1) Tim Teknisyang berasal dari OPD memiliki tugas sebagai berikut:
   a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
   b. memeriksa, memverifikasi dan mengesahkan dokumen teknis antara lain, proposal. kontrak, kesepakatan pembelian bahan bangunan, berita acara sosialisasi, daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2), laporan progress pelaksanaan pembangunan dan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan rumah swadaya;
   c. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
   d. melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
   e. melakukan pemantauan dan evaluasi.

(2) Tim Teknis yang berasal dari Pekonmemiliki tugas sebagai berikut:
   a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
   b. melakukan pendataan calon penerima bantuan dan hasilnya disampaikan kepada peratin/lurah;
   c. memfasilitasi penyampaian kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh calon penerima bantuan bukti kepemilikan tanah dan surat keterangan berpenghasilan tidak tetap;
   d. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   e. menetapkan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB); dan
   f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.

Paragraf 3
TFL

Pasal 14

TFLmemiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
b. melakukan seleksi calon penerima Bantuan rumah swadaya dan/atau mengidentifikasi serta melengkapi data *By Name By Address (BNBA)*;
c. mendampingi calon penerima bantuan rumah swadaya dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
d. mendampingi calon penerima bantuan perumahan swadaya dalam pembuatan rekening bank;
e. mendampingi penerima bantuan rumah swadaya dalam pembuatan:
   - gambar teknis;
   - spesifikasi teknis;
   - rencana anggaran biaya;
   - daftar rencana pembelian bahan bangunan; dan
   - penggunaandana rumah swadaya.
g. mendampingi penerima bantuan rumah swadaya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman; dan
h. menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PPK.

Paragraf 4
Peratin/Lurah

Pasal 15

Peratin/Lurah memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
b. mengesahkan hasil pendataan calon penerima bantuan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah;
c. memfasilitasi penyiapan dan penyampaian kelengkapan administrasi calon penerima bantuan perumahan swadaya;
d. menetapkan KPB.

Paragraf 5
Penerima Bantuan

Pasal 16

(1) Penerima bantuan harus membentuk KPB;

(2) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
   a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
   b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima Bantuan kegiatan rumah swadaya;
   c. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD;
   d. membuat perjanjian dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk paling sedikit memuat :
      - identitas para pihak;
      - spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan pemerintah daerah.
      - jenis volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk DRPB2;
      - waktu pengiriman bahan bangunan; dan
      - waktu pembayaran
   e. menyusun proposal bantuan rumah swadaya;
   f. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai DRPB2;
   g. melaksanakan pembangunan rumah swadaya sesuai dengan RPD dalam waktu yang ditetapkan; dan
   h. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPB didampingi oleh TFL.

(4) Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
   a. legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
   b. tempat usaha;
   c. bahan bangunan yang dibutuhkan KPB; dan
   d. membuka rekening pada Bank yang sama dengan penerima bantuan rumah swadaya.

(5) Toko/Penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah.

(6) Musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan penyusunan harga bahan bangunan disesuaikan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Bank/Pos Penyalur

Pasal 17

(1) Bank/Pos Penyalur melaksanakan tugas:
   a. membuat rekening tabungan atas nama penerima bantuan di lokasi pekon/kelurahan yang mendapatkan dana bantuan perumahan swadaya sesuai dengan *BNBA* penerima bantuan;
   b. membuat rekening giro penampung dana bantuan rumah swadaya yang akan menjadi saluran dana kepada Penerima Bantuan;
   c. melayani penarikan tabungan oleh penerima bantuan perumahan swadaya di lokasi pekon/kelurahan bagi penerima bantuan lanjut usia dan penyandang disabilitas;
   d. menyalurkan dana bantuan rumah swadaya kepada penerima bantuan melalui mekanisme transfer dan/atau pemindah bukuan dari penerima bantuan ke rekening toko/penyedia tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan penerima bantuan, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari PPK;
   e. menyampaikan informasi kepada PPK atas telah disalurkannya dana rumah swadaya tahap I dan tahap II ke rekening penerima bantuan; dan
   f. menyampaikan laporan dari penyaluran penarikan tabungan dana penerima bantuan rumah swadaya kepada PPK.

(2) Dalam hal penyaluran rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bank/Pos penyalur harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. mencocokkan nama, alamat dan nomor KTP penerima bantuan yang tertera dalam buku tabungan sesuai dengan KTP asli; dan
   b. melihat DRPB2 yang sah dan disesuaikan dengan permintaan penerima bantuan.

BAB V
PENGGUNAAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Bagian kesatu
Penggunaan

Pasal 18

(1) Dana bantuan perumahan swadaya digunakan untuk pembelian bahan bangunan untuk Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas sesuai dengan rencana penggunaan dana (RPD) yang telah ditetapkan.
(2) Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya pekerjaan dilakukan secara bergotong royong secara swadaya oleh KPB tanpa dikenakan upah kerja.
(3) Bagi penerima bantuan perumahan swadaya yang tidak memiliki kemampuan danaswadaya dikarenakan Lanjut Usia (Lansia) dan/atau penyandang disabilitas maka dana bantuan perumahan swadaya dapat digunakan untuk biaya upah kerja maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah dana bantuan yang diterima.

Bagian kedua
Pencairan

Pasal 19

(1) Pencairan dana penerima bantuanperumahanswadaya dilakukan melalui KPB dan setiap anggota kelompok wajib membuka rekening pada Bank/Pos penyalur pelaksana rumah swadaya.

(2) Penerima Bantuan yang diwakilkan oleh ketua kelompok mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(3) Surat permohonan dan kelengkapan setelah mendapatkan rekomendasi dari PPK untuk selanjutnya dapat dibayarkan oleh Bank/Pos penyalur sesuai dengan mekanisme *MoU* yang telah ditetapkan.

Bagian ketiga
Penyaluran Dana

Pasal 20

(1) Penyaluran Dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/ PMK.07/2017 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari :
   a. penyaluran Tahap I Paling cepat bulan Februari dan paling lambat Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   b. penyaluran Tahap II Paling cepat bulan April dan paling lambat bulan oktober sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
   c. penyaluran Tahap III Paling cepat bulan se[ptember dan paling lambat bulan desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.

(2) Dana bantuan rumah swadaya yang sudah cair selanjutnya akan disalurkan oleh Bank/Pos penyalur kepada KPB melalui mekanisme transfer dan/atau pemindah bukuan ke toko/penyedia bahan bangunan.

(3) Bank/Pos penyalur membayarkan langsung pembelian bahan bangunan masing-masing penerima bantuan sesuai dengan DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan setelah mendapatkan rekomendasi dari PPK.

(4) PPK terlebih dahulu merekomendasi kepada Bank/Pos penyalur untuk pelaksanaan pembayaran bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan pada tiap tahapan.

(5) Penyaluran danatahap awal kepada toko/penyedia bahan bangunan dilakukan setelah bahan bangunan dterima oleh seluruh anggota KPB sebesar 50%.

(6) Penyaluran danatahap berikutnya dilakukan disesuaikan dengan sistem penyaluran DAK Bidang Perumahan dan Permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian keempat
Sumber Dana

Pasal 21

Dana Penerima Bantuan Perumahan Swadaya bersumber dari :
a. dana alokasi khusus bidang perumahan dan pemukiman Tahun Anggaran2018;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran2018; dan
c. swadaya masyarakat.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 22

(1) PPK melakukan pengawasandan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan swadaya ke penerima bantuan;

(2) Tim Teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya; dan

(3) TFL melakukan pendampingan serta turut mengawasi pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya sesuaI dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Dana Rumah Swadaya Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DTO

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

DTO

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 21